



P U T U S A N

Nomor 130/ PID/ 2016/ PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **WINI WARLIAH;**
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tgl. Lahir : 48 tahun / 17 Agustus 1968;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Graha Taman Blok HC.6/17 RT.004/01,
Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok
Aren, Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik tanggal 21 april 2016 No : SP.Han/431/IV/2016/Ditreskrimum, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2016 No : B-307/0.6.11.3/Epp.1/05/2016, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 ;
3. Penahanan Penuntut Umum tanggal 15 Juni2016 No : Print-381/0.6.15/Epp.2/06/2016, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Juni 2016 No: 1182/Pid.B/2016/PN.Tng sejaktanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Juli 2016 No: 1182/Pid.B/2016/PN.Tng., sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak No.634/Pen.Pid/2016/PT.BTN tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;

Hal. - 1 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 130/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten No.657/Pen.Pid/2016/PT.BTN tanggal 21 November 2016, sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Herbert HM Sihotang, SH, Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office Herbert & Partners, beralamat di Rukan Gading Kirana, Blok D-6 No.32 Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten No.130/PEN.PID/2016/PT.BTN tanggal 7 Desember 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan turunan/salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1182/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 27 Oktober 2016, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan dan didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Wini Warliah pada hari Jumat tanggal 19 November 2014 atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014, bertempat di Bintaro, Tangerang Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Bulan Oktober 2014 terdakwa menelfon saksi korban Ai Permata Sanny Waroka untuk memberitahukan bahwa saksi H.R. Benny SN Hadiwinoto als NUNUK membutuhkan pinjaman dana untuk menembus rumahnya yang bernilai RP. 2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang di kuasai oleh saksi saksi JOSEP DANIL, selanjutnya pada tanggal 10 November 2014 Terdakwa menghubungi saksi korban Ai Permata Sanny Waroka bahwa terdakwa sedang di Bank untuk memproses pinjaman agunan sertifikat NUNUK kepada Bank, lalu pada tanggal

Hal. - 2 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 130/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2014 Terdakwa melalui BBM (Blackberry Messenger) memberitahu saksi korban bahwa pihak Bank sudah setuju untuk pencairan dana agunan yang menggunakan nama dari anaknya saksi NUNUK, selanjutnya pada tanggal 18 November 2014 Terdakwa bersama saksi NUNUK datang ke rumah saksi korban dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bawah terdakwa sudah ada dana Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) sehingga masih kurang Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) dan untuk pengembalian dana saksi korban di janjikan oleh Terdakwa dalam waktu 1 bulan setelah uang yang saksi korban pinjamkan kepada Terdakwa, Selanjutnya pada tanggal 19 November 2014 di adakan perjanjian penitipan dana sejumlah Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta) lalu saksi korban melakukan transfer melalui debit rekening slip rekening BCA sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA no.rekening : 6800172789 an. Wini Warliah dan terdakwa memberikan jaminan pengembalian berupa cek tunai no.BM 615535 sebesar Rp. 682.500.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tertanggal 19 Desember 2014, selanjutnya pada tanggal 20 November 2014 terdakwa menerima dana sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang mana dana tersebut di transfer kepada saksi JOSEP DANIL sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya pada jatuh tempo tanggal 19 Desember 2014 saksi korban Ai Permata Sanny Waroka tidak menerima pengembalian dana seperti yang di janjikan oleh Terdakwa yang memberitahukan kepada saksi korban bahwa cek yang di berikan terdakwa kepada saksi korban tidak bisa di cairkan karena dana-nya belum cukup, setelahnya terdakwa membuat pernyataan kepada saksi korban tetapi hingga di laporkannya perkara ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan dana tersebut kepada saksi korban . Atas perbuatan terdakwa saksi korban Ai Permata Sanny Waroka mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2014 atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014, bertempat di Bintaro,

Hal. - 3 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 130/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Bulan Oktober 2014 terdakwa menelfon saksi korban Ai Permata Sanny Waroka untuk memberitahukan bahwa saksi H.R. Benny SN Hadiwinoto als NUNUK membutuhkan pinjaman dana untuk menembus rumahnya yang bernilai RP. 2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang di kuasai oleh saksi saksi JOSEP DANIL, selanjutnya pada tanggal 10 November 2014 Terdakwa menghubungi saksi korban Ai Permata Sanny Waroka bahwa terdakwa sedang di Bank untuk memproses pinjaman agunan sertifikat NUNUK kepada Bank, lalu pada tanggal 17 November 2014 Terdakwa melalui BBM (Blackberry Messenger) memberitahu saksi korban Ai Permata Sanny Waroka bahwa pihak Bank sudah setuju untuk pencairan dana agunan yang menggunakan nama dari anaknya saksi NUNUK, selanjutnya pada tanggal 18 November 2014 Terdakwa bersama saksi NUNUK datang ke rumah saksi korban Ai Permata Sanny Waroka dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bawah terdakwa sudah ada dana Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) sehingga masih kurang Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) dan untuk pengembalian dana saksi korban di janjikan oleh Terdakwa dalam waktu 1 bulan setelah uang yang saksi korban pinjamkan kepada Terdakwa, Selanjutnya pada tanggal 19 November 2014 di adakan perjanjian penitipan dana sejumlah Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta) lalu saksi korban melakukan transfer melalui debet rekening slip rekening BCA sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA no.rekening : 6800172789 an. Wini Warliah dan terdakwa memberikan jaminan pengembalian berupa cek tunai no.BM 615535 sebesar Rp. 682.500.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tertanggal 19 Desember 2014, selanjutnya pada tanggal 20 November 2014 terdakwa menerima dana sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang mana dana tersebut di transfer kepada saksi JOSEP DANIL sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lma puluh juta rupiah) dan sisa dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di gunakan untuk

Hal. - 4 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 130/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya pada jatuh tempo tanggal 19 Desember 2014 saksi korban Ai Permata Sanny Waroka tidak menerima pengembalian dana seperti yang di janjikan oleh Terdakwa yang memberitahukan kepada saksi korban bahwa cek yang di berikan terdakwa kepada saksi korban tidak bisa di cairkan karena dana-nya belum cukup, setelahnya terdakwa membuat pernyataan kepada saksi korban tetapi hingga di laporkannya perkara ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan dana tersebut kepada saksi korban Ai Permata Sanny Waroka.

Bahwa saksi Ai Permata Sanny Waroka tergerak untuk memberikan pinjaman sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa karena rangkaian kebohongan yang di ucapkan terdakwa yang memberitahu saksi bahwa Pihak Bank sudah mencairkan dana agunan, padahal dana agunan pencairan dari bank tersebut tidak pernah ada atau fiktif ; Atas perbuatan terdakwa saksi Ai Permata Sanny Waroka mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Berdasarkan dakwaan tersebut diatas terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*”, sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - o 2 (dua) lembar Surat Perjanjian penitipan dana antara dengan dan H. R. BENNY SN HADWINOTO (NUNUK) tanggal 19 november 2014.
 - o 2 (dua) lembar Surat Perjanjian penitipan dana antara dengan tanggal 19 november 2014.
 - o 1 (satu) bundel AJB asli tanah No. 35/2015 tanggal 1 Juni 2015 Notaris Aryani, SH seluas 304m2.
 - o 1 (satu) lembar Slip transfer sebesar Rp. 650.000.000,- ke rekening dengan nomor rekening 6800172789, tertanggal 19 November 2014.
 - o 1 (satu) lembar Cek tunai Bank BCA nomor BM 615535 sebesar Rp. 682.500.000,- tertanggal 19 Desember 2014.

Hal. - 5 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 130/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar SKP (surat Keterangan Penolakan) tertanggal 23 Juni 2015 Cek tunai Bank BCA nomor BM 615535 sebesar Rp. 682.500.000,- tertanggal 19 Desember 2014.
- o 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 27 Januari 2015.
- o 1 (satu) bundel AJB asli tanah dengan no. 05/2002 seluas 200 m2.
- o 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 12 Februari 2015.
- o 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN dengan legalisasi nomor : 152/LEGALISASI/III/2015, tanggal 13 Maret 2015, notaris ARYANI, SH.
- o 1 (satu) bundel KUASA MENJUAL Nomor 104 tanggal 13 Maret 2015 Notaris ARYANI, SH.
- o 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN dengan Warmerking nomor : 600/WARMERKING/III/2015, tanggal 17 Maret 2015, notaris ARYANI, SH.
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 02 Desember 2014 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas pengembalian uang dari Sdr. YOSEP DANIEL kepada Sdr. H. R. BENNY SN. HADIWINOTO
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 14 April 2015 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas pengembalian uang dari Sdr. YOSEP DANIEL kepada Sdr. H. R. BENNY SN. HADIWINOTO
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 April 2015 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas pengembalian uang dari Sdr. YOSEP DANIEL kepada Sdr. H. R. BENNY SN. HADIWINOTO
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 April 2015 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas pengembalian uang dari Sdr. YOSEP DANIEL kepada Sdr. H. R. BENNY SN. HADIWINOTO
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Juni 2015 senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atas pengembalian uang dari Sdr. YOSEP DANIEL kepada Sdr. H. R. BENNY SN. HADIWINOTO
- o 1 (satu) Eksemplar rekening koran Bank BCA a.n. No. Rek 6800172789 periode bulan November 2014.
- o 1 (satu) Eksemplar rekening koran Bank BCA a.n. No. Rek 6800589353 periode bulan Desember 2014.
- o 1 bonggol Cek Rekening Giro dengan nomor Cek 615526 sampai dengan 615550 beserta resi pengaktifan BSM 1610.

Hal. - 6 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 130/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain an. Saksi H. R. BENNY SN. HADIWINOTO

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wini Warliah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Wini Warliah selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ini;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian penitipan dana antara dengan dan H. R. BENNY SN HADIWINOTO (NUNUK) tanggal 19 november 2014.
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian penitipan dana antara dengan tanggal 19 november 2014.
 - 1 (satu) bundel AJB asli tanah No. 35/2015 tanggal 1 Juni 2015 Notaris Aryani, SH seluas 304m2.
 - 1 (satu) lembar Slip transfer sebesar Rp. 650.000.000,- ke rekening dengan nomor rekening 6800172789, tertanggal 19 November 2014.
 - 1 (satu) lembar Cek tunai Bank BCA nomor BM 615535 sebesar Rp. 682.500.000,- tertanggal 19 Desember 2014.
 - 1 (satu) lembar SKP (surat Keterangan Penolakan) tertanggal 23 Juni 2015 Cek tunai Bank BCA nomor BM 615535 sebesar Rp. 682.500.000,- tertanggal 19 Desember 2014.
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 27 Januari 2015.
 - 1 (satu) bundel AJB asli tanah dengan no. 05/2002 seluas 200 m2.
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 12 Februari 2015.
 - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN dengan legalisasi nomor : 152/LEGALISAS/III/2015, tanggal 13 Maret 2015, notaris ARYANI, SH.
 - 1 (satu) bundel KUASA MENJUAL Nomor 104 tanggal 13 Maret 2015 Notaris ARYANI, SH.

Hal. - 7 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 130/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN dengan Warmerking nomor : 600/ WARMERKING/III/2015, tanggal 17 Maret 2015, notaris ARYANI, SH.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 02 Desember 2014 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas pengembalian uang dari Sdr. YOSEP DANIEL kepada Sdr. H. R. BENNY SN. HADIWINOTO
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 14 April 2015 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas pengembalian uang dari Sdr. YOSEP DANIEL kepada Sdr. H. R. BENNY SN. HADIWINOTO
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 April 2015 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas pengembalian uang dari Sdr. YOSEP DANIEL kepada Sdr. H. R. BENNY SN. HADIWINOTO
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 April 2015 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas pengembalian uang dari Sdr. YOSEP DANIEL kepada Sdr. H. R. BENNY SN. HADIWINOTO
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Juni 2015 senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atas pengembalian uang dari Sdr. YOSEP DANIEL kepada Sdr. H. R. BENNY SN. HADIWINOTO
- 1 (satu) Eksemplar rekening koran Bank BCA a.n. No. Rek 6800172789 periode bulan November 2014.
- 1 (satu) Eksemplar rekening koran Bank BCA a.n. No. Rek 6800589353 periode bulan Desember 2014.
- 1 bonggol Cek Rekening Giro dengan nomor Cek 615526 sampai dengan 615550 beserta resi pengaktifan BSM 1610.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Saksi H. R. BENNY SN. HADIWINOTO

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 3 November 2016 Penuntut Umum dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tangerang mengajukan permintaan banding agar perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Banten, pada tanggal yang sama Penasihat Hukum terdakwa juga mengajukan permintaan banding dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tangerang agar perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Banten;

Hal. - 8 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 130/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 3 November 2016 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa Penasehat Hukum Terdakwa meminta banding, Jurusita Pengganti yang sama pada tanggal tersebut juga memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap perkara tersebut, selanjutnya pada tanggal 4 November 2016 Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 6 Desember 2016 Penasehat hukum Terdakwa menyerahkan surat memori banding Penasehat Hukum kepada Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa sama-sama diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan undang-undang, karena itu permintaan banding keduanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dan membaca secara saksama pertimbangan hukum salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1182/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 27 Oktober 2016 dan membaca pula secara cermat memori banding Penasehat hukum Terdakwa, hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

1. Penasehat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya tentang :
 - a. Bukti-bukti surat yang disita melalui Ijin Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta selatan adalah tidak sah, seharusnya Ijin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Tangerang tempat Terdakwa disidangkan. Pendapat tersebut tidak benar, yang benar adalah Ijin Penyitaan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang membawahi lokasi disitanya barang bukti, dalam hal ini sudah benar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - b. Saksi Trijono Arsyad, SH adalah saksi unus testis nullus testis. Hal ini juga tidak benar, karena selain saksi tersebut masih ada saksi lain, yaitu saksi Ai Permata Sanny Waroka dan saksi HR Benny SN Hadiwinoto (Nunuk). Selain itu juga ada bukti-bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Hal. - 9 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 130/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa terjadi kekeliruan karena hakim tingkat pertama hanya membebaskan tanggungjawab kepada Terdakwa padahal ada pihak lain yaitu HR Benny Hadiwinoto yang juga harus dipertanggungjawabkan mengenai hal ini sudah ternyata bahwa HR Benny Hadiwinoto juga menjadi Terdakwa dalam perkara yang terpisah.
- Berdasarkan pertimbangan terurai diatas, maka memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pilihan hakim tingkat pertama untuk membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan kedua adalah tepat karena perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur-unsur pasal dakwaan kedua yaitu Pasal 378 KUHP. Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukumnya yang sampai pada kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
3. Bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama, hakim tingkat banding juga sependapat mengingat perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Ai Permata Sanny Waroka dan terdakwa juga telah menikmati uangnya untuk kepentingan pribadi. Pidana tersebut dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan. Terhadap barang bukti, hakim tingkat banding juga sependapat dengan amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang yaitu untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HR Benny SN Hadiwinoto, dengan dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan;
4. Berdasarkan pertimbangan terurai diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1182/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 27 Oktober 2016 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1182/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 27 Oktober 2016 yang dimintakan banding;

Hal. - 10 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 130/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016, oleh kami **Parlindungan Napitupulu, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan hakim-hakim Anggota **TH. Tampubolon, S.H.,M.H.** dan **Dr.H.Sunarjo, S.H., M.Hum.**, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **Drs. ENDAY HIDAYAT, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA ,

Ttd.

Ttd.

TH. TAMPUBOLON, S.H.,M.H

PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH,MH.

Ttd.

DR.H.SUNARJO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd.

Drs. ENDAY HIDAYAT, S.H.

Hal. - 11 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 130/PID/2016/PT BTN